



## Analisis Kinerja Keuangan Pajak Daerah Berdasarkan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020

**Rizky Nurul Huda**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: [rizkynurulhuda795@gmail.com](mailto:rizkynurulhuda795@gmail.com)

**Muhammad Arif**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [muhammadarif@uinsu.ac.id](mailto:muhammadarif@uinsu.ac.id)

**Kusmilawaty**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [kusmilawaty@uinsu.ac.id](mailto:kusmilawaty@uinsu.ac.id)

Alamat: Jl. IAIN No.1 Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

**Abstract.** *The background of this research is that tax collection is less than optimal by government agencies and the low revenue from parking fees is still low, even though parking fees are a potential tax sector if the government continues to maximize its collection. This is what causes a decrease in revenue because revenue targets are not realized properly. The aim of this research is to find out the condition of local tax financial performance as measured using the value for money method through economic ratios, efficiency ratios, and effectiveness ratios. The research was conducted at the Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency. And using a qualitative descriptive approach, with data collection techniques, namely interviews and documentation, and the data analysis technique used is descriptive analysis. The results in this study indicate that the measurement of the Economic Ratio is in the Less Economical criteria by obtaining an average value of 72.62%, this shows that the Medan City BPPRD cannot carry out cost management in an economical way. The measurement of the Efficiency Ratio is in the Very Efficient criteria with an average of 9.16% obtained, these results show that the financial performance of the Medan City BPPRD is very efficient. The measurement of the Effectiveness Ratio is in the Very Effective criteria by obtaining an average value of 110.33%. This shows that the Medan City BPPRD has succeeded in managing its performance.*

**Keywords:** *Value For Money, Local Taxes, Financial Performance*

**Abstrak.** *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemungutan pajak yang kurang maksimal oleh instansi pemerintahan dan masih rendahnya penerimaan dalam pendapatan retribusi parkir, padahal retribusi parkir merupakan sektor perpajakan yang sangat potensial jika pemerintah terus memaksimalkan pemungutannya. Hal inilah yang menyebabkan turunnya pendapatan karena target penerimaan tidak terealisasi dengan tepat. Tujuan dari penelitian ini ialah agar mengetahui kondisi dari kinerja keuangan pajak daerah yang diukur menggunakan metode value for money melalui rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran Rasio Ekonomis terdapat pada kriteria Kurang Ekonomis dengan memperoleh rata-rata senilai 72,62%, hal tersebut memperlihatkan bila BPPRD Kota Medan tidak bisa menjalankan pengelolaan biaya dengan cara yang ekonomis. Pengukuran Rasio Efisiensi terdapat dalam kriteria Sangat Efisien dengan diperoleh rata-rata sebesar 9,16%, hasil tersebut memperlihatkan jika kinerja keuangan BPPRD Kota Medan sudah sangat efisien. Pengukuran Rasio Efektivitas terdapat dalam kriteria Sangat Efektif dengan memperoleh rata-rata senilai 110,33% Hal tersebut memperlihatkan jika BPPRD Kota Medan telah berhasil mengelola kinerjanya.*

Received Mei 30, 2023; Revised Juni 30, 2023; Accepted Agustus 10, 2023

\*Rizky Nurul Huda, [rizkynurulhuda795@gmail.com](mailto:rizkynurulhuda795@gmail.com)

**Kata kunci:** *Value For Money, Pajak Daerah, Kinerja Keuangan*

## **LATAR BELAKANG**

Kinerja ialah hasil dari alur aktivitas yang dikerjakan instansi pemerintahan pada kurun waktu tertentu. Pemerintah juga mempunyai asas otonomi daerah demi mengurus segala urusan pemerintahan untuk mewujudkan sistem demokrasi di setiap daerahnya. Kinerja pemerintah diharapkan bisa memberikan kestabilan pada perekonomian agar bisa berlangsung dengan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas seperti yang sudah direncanakan (Handayani & Budiyanto, 2021). Tetapi pada kenyataannya, pemerintah sekarang selalu dianggap masyarakat sebagai pemerintahan yang tidak maksimal, tidak produktif, kualitas kerja yang kurang, serta sumber penghamburan biaya. Hal tersebut yang mengakibatkan adanya penuntutan dari masyarakat yang sangat ingin bentuk pemerintahan yang efisien. Tingginya tuntutan akan keperluan dari penilaian kinerja pemerintahan yang memiliki berbagai maksud. Maksud yang dituju tersebut adalah demi adanya peningkatan dari kegiatan dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Makanya pemerintahan daerah didorong agar bisa menciptakan standarisasi hasil yang sudah ditentukan. Standarisasi hasil yang dibentuk tidak hanya dapat digunakan pada satu skala, maka dari itu diperlukan tujuan dari standar lainnya (Mahsun, 2019).

Berdasarkan aturan UUD yang ditetapkan, pajak adalah pembayaran yang terutang dari wajib pajak kepada negara, dengan tidak memperoleh kinerja balik dan tujuannya untuk membiayai pembayaran-pembayaran umum yang terkait dengan tugas-tugas administrasi negara. Makanya pemerintah harus memiliki upaya demi pengoptimalan pendapatan pajak lewat aturan pada sektor pajak (Kusmilawaty, 2019). Pajak daerah adalah sumber utama penerimaan PAD sebagaimana terlihat dalam komposisinya yang senantiasa menjadi yang terbesar dalam komponen PAD. PAD ialah pendapatan daerah yang berasal pada dana dan sumber daya yang dioperasikan dari pemerintah daerah salah satunya yaitu pajak (Siregar & Kusmilawaty, 2022).

Secara normatif ada banyak sumber penerimaan daerah yang tergolong sebagai PAD, dimana salah satunya adalah pajak daerah sebagai sumber utamanya. Sejauh ini persoalan PAD di daerah otonom yang menghadapi persoalan dilematis dan juga masih menunjukkan kinerja yang belum optimal jika dibandingkan dengan potensinya. Jika dibandingkan dengan sumber-sumber yang berasal dari sektor lain yang ada dalam

komponen PAD seperti retribusi daerah misalnya, maka sumbangsih pajak tergolong sangat besar. Namun fakta demikian tidak berarti kinerja pajak daerah sudah tergolong baik. Kinerja pajak daerah itu harus dibandingkan dengan potensinya dan bukannya dengan komponen PAD yang lain. Asumsinya jika pajak daerah bisa dioptimalkan potensinya, maka kemungkinan besar komponen komponen lainnya dalam PAD juga akan bisa dioptimalkan kontribusinya, meskipun dalam prosentase yang berbeda dimana pajak daerah masih tetap menjadi komponen yang utama dalam PAD (Jumroh & Pratama, 2021).

Pada rangkaian menerapkan kegunaannya, pemerintah dinantikan agar dapat menyusun metode guna meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja terutama pajak daerah pada memenuhi keperluan masyarakat. Makanya diperuntukkan media ataupun sistem agar menilai kinerja instansi pemerintahan untuk mengetahui sampai mana peningkatan kualitas pelayanan yang telah dicapai (Rahman, 2021). Penilaian kerja keuangan organisasi dilaksanakan dari konsep perbandingan perolehan yang telah diraih di suatu masa dibandingkan pada masa terdahulu agar dapat mengetahui bagaimana tendensi dari kerja finansial yang telah didapat (Harindra & Sapari, 2019). Yang menjadi metode untuk menilai efektivitas dapat memakai suatu konsep dari *value for money* diartikan sebagai pengukuran/menilai kerja terhadap rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kinerja yang direncanakan masuk dalam kriteria ekonomis, efektif dan efisien (Bastian, 2019). *Value for money* ialah dasar pada penilaian kerja instansi pemerintah. Kerja negara belum bisa dievaluasi jika berdasarkan biaya yang dikeluarkan, tetapi pendapatan dan biaya harus dipertimbangkan pada saat yang bersamaan. Tujuan dari hal tersebut agar akuntabilitas lembaga publik harus ditingkatkan dan tata kelola diperbaiki (Mardiasmo, 2018a).

Kota Medan mempunyai berbagai kapasitas yang bisa dieksplorasi agar bisa diperoleh berbagai pendapatan dari semua bidang. Ekonomi Kota Medan bisa dijalankan pemerintah dari bidang bisnis, hotel, restoran, telekomunikasi, transportasi, dan perusahaan yang mengelola agar bisa menumbuhkan PAD. Dan yang menjadi salah satunya sumber pendapatan paling besar Kota Medan yaitu dari Pajak dan Retribusi Daerah (Harmain et al., 2019). Tetapi permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan kinerja pajak yakni pada bagian pendapatan, sumber pendapatan terbesar salah satunya yaitu retribusi parkir. Tetapi seperti yang kita ketahui masyarakat banyak

mengeluh dikarenakan pemungutan pajak parkir di jalanan bagi setiap kendaraan baik motor dan mobil dsb karena tidak dapat terealisasi dengan baik pada penerimaan dari retribusi parkir tersebut sementara target terhadap PAD selalu naik di setiap tahunnya (Enre, 2020). Padahal jika pemungutan pajak parkir dapat dimaksimalkan untuk seluruh tempat tersebut bisa sebagai pembantu peningkatan meningkatkan PAD pada kota Medan. Oleh karenanya, PAD dalam bagian perpajakan adalah potensi pendapatan yang salah satunya harus dieksplorasi di BPPRD Kota Medan, termasuk pajak parkir yang potensial sekali.

Kinerja pengelolaan pajak yang baik harus linier dengan kinerja penerimaan pajak. Dengan demikian diharapkan dan patuh wajib pajak akan makin bertambah. Kinerja pengelolaan pajak itu bukan hanya berkaitan dengan hal-hal atau aspek yang sifatnya teknis dan administratif perpajakan, tetapi juga berkaitan dengan sejumlah aspek yang lebih luas seperti persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Kedua aspek yang disebut secara bersamaan tersebut mungkin tidak begitu menonjol urgensinya ketika sistem sosial dan politik pemerintahan masih berciri tertutup dan otoritarian alias tidak demokratis. Sekarang ini kondisinya jauh berbeda, dimana kedua aspek tersebut memiliki peranan yang semakin penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Jumroh & Pratama, 2021). Didasarkan deskripsi yang disampaikan berikut, penulis terdorong agar melaksanakan penelitian dengan judul adalah **“Analisis Kinerja Keuangan Pajak Daerah Berdasarkan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020”**. Dan adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan jika diukur menggunakan rasio ekonomis pada metode *value for money*?
2. Bagaimana kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan jika diukur menggunakan rasio efisiensi dalam metode *value for money*?
3. Bagaimana kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan jika diukur menggunakan rasio efektivitas dalam metode *value for money*?

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Value For Money**

*Value for money* adalah pokok penilaian kinerja dari suatu instansi pemerintahan. Kinerja pemerintahan tidak bisa diukur dari pengeluaran saja, tapi juga dengan adanya pertimbangan pendapatan, pengeluaran, dan target yang diukur sekaligus. *Value For money* merupakan metode pengendalian instansi pemerintahan yang didasarkan dari 3 komponen pokok diantaranya adalah ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Majid, 2019).

- a. Ekonomis, pengadaan *input* pada mutu dan kapasitas spesifik dengan harga serendah mungkin. Ekonomis adalah membanding *input* pada nilai *input* yang disebutkan pada nilai uang. Ekonomi berurusan sudah sampai dimana instansi pemerintahan bisa meminimalkan sumber daya input yang dipakai pada penghindaran pengeluaran yang sia-sia dan belum bermanfaat.
- b. Efisiensi, pendapatan *output* tertinggi pada *input* yang diberikan ataupun menggunakan *input* harga rendah pada pencapaian hasil spesifik. Efisiensi adalah rasio *output* terhadap *input* yang relative terhadap ketentuan atau tujuan kinerja yang ditentukan.
- c. Efektivitas, tingkat hasil perolehan dari program yang sesuai pada target yang sudah disahkan. Sederhananya, efektivitas ialah membanding *outcome* pada *output*.

### **2. Kinerja Keuangan**

Didasarkan pada PP No 58 Tahun 2005, kinerja merupakan pengeluaran pada aktivitas dan agenda yang bakal ataupun sudah diperoleh yang berhubungan terhadap pemakaian biaya dari kapasitas dan mutu yang diukur. Kinerja ialah perjalanan tentang kegiatan ataupun program yang telah dikerjakan dan dicapai pada perwujudan kewajiban, visi, dan misi suatu institusi yang terletak pada perencanaan strategi instansi pemerintah (Mahsun, 2019). Berdasarkan pendapat Mahsun, penilaian kerja keuangan daerah bisa dijelaskan seperti dibawah ini: (Mahsun, 2019)

#### **a. Analisis Anggaran**

Merupakan kinerja yang diukur dari perbandingan belanja dan realisasi. Total yang didapat bisa lebih kurang maupun kurang lebih. Metode ini berpusat pada kinerja keuangan *input*. Analisis didasarkan pada data biaya dan data pelaksanaan biaya.

b. Analisis Rasio Laporan Keuangan

Kinerja diukur berdasarkan pada penilaian rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio pasar. Rasio likuiditas dipakai ketika melakukan pengukuran kemampuan institusi untuk mencapai kewajiban jangka pendek. Rasio aktivitas dipakai ketika melakukan pengukuran efisiensi pemakaian aset dengan mengetahui capaian kegiatan aset. Rasio solvabilitas dipakai ketika melakukan pengukuran kemampuan institusi untuk mencapai kewajiban jangka panjang. Rasio pasar dipakai untuk menentukan pengembangan anggaran institusi dalam kaitannya dengan anggaran pembukuan institusi yang pokok penganalisisannya yaitu neraca.

c. *Balance Scorecard Method*

Kinerja diukur didasarkan dengan perspektif keuangan dan non keuangan. Format ukuran terdiri dari 4 macam diantaranya, aspek keuangan, aspek pengguna, aspek metode bisnis *intern*, aspek pembaharuan pelajaran. Metode *Balanced Scorecard* kebanyakan dipakai sebagai pembantu pengukuran kinerja instansi pemerintahan.

d. *Value for Money*

Penilaian dan *review* kinerja didasarkan dengan rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi mengacu pada penilaian bagaimana biaya keluaran keuangan dipakai. Efisiensi berfokus dalam penilaian besarnya akurasi strategi yang dipakai pada perbandingan *input* dan *output*. Efektivitas berfokus terhadap penilaian ketentuan perolehan hasil dari perbandingan target pendapatan dan realisasi pendapatan.

### 3. Pajak Daerah

Pajak ialah pembayaran yang sah (dapat dipaksakan) yang dilakukan oleh warga negara ke bendahara negara tanpa pertimbangan (berlawanan) yang dapat segera diperhitungkan dan digunakan untuk melakukan pembayaran anggaran publik (Mardiasmo, 2018b). Pajak dapat diartikan sebagai iuran kewajiban yang terutang untuk pemerintahan dari perseorangan atau instansi menurut UUD dan memiliki sifat memaksa, yang tidak mendapat ganti rugi secara langsung dan dipakai demi kepentingan pemerintahan guna mencapai semaksimal mungkin kesejahteraan rakyat. Terdapat dua fungsi pajak, ialah: (Mardiasmo, 2018b)

- a. Fungsi *budgetair*, ialah pajak selaku pokok pendapatan negara agar membayar segala *output*.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*), ialah pajak selaku sarana yang digunakan sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan pada aspek sosial dan ekonomi pemerintahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, ialah penelitian yang mana data yang didapat, diorganisasikan sebaik mungkin sehingga kemudian dilakukan penganalisisan yang didasarkan pada konsep yang berkaitan dengan masalah untuk membuat simpulan dan kritik (Umar, 2019). Penelitian kualitatif merupakan proses yang memanifestasikan materi deskriptif, yang terdiri atas data tertulis maupun lisan dari seseorang yang mengerti topik penelitian, dan yang dapat didukung oleh studi literatur berdasarkan pemahaman tinjauan literature serta bahan penelitian dan dapat memahami angka dengan baik (Moleong, 2018). Penelitian ini memiliki tujuan agar mendeskripsikan kondisi dari kinerja keuangan BPPRD Kota Medan ketika dipakai dan diukur sesuai konsep *value for money* yang ditentukan dengan dilakukan pengumpulan dan penyajian data target dan realisasi *input* dan *output* keuangan pajak Kota Medan, agar memudahkan peneliti agar bisa melakukan analisis dan perbandingan lewat prinsip-prinsip yang tersedia dan bisa memberi gambaran yang jelas.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data wawancara, tentang biaya target dan realisasi *input* dan *output* pajak daerah, dan jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada narasumber tentang masalah yang dilakukan pada penelitian kepada staf di BPPRD Kota Medan, dan juga informasi mengenai struktur pokok dari BPPRD Kota Medan yang diambil di *website* resmi BPPRD Kota Medan yaitu [bpprd.pemkomedan.go.id](http://bpprd.pemkomedan.go.id) dan [pemkomedan.go.id](http://pemkomedan.go.id). Dan data sekunder berupa informasi tentang Laporan Target dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pajak Daerah tahun 2016-2020 pada BPPRD Kota Medan. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dan adapun teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi dan data pada objek penelitian.
2. Pencarian materi sebagai pendukung penelitian.
3. Analisis data-data yang sudah tersedia dengan memakai metode *Value For Money*.

4. Menjelaskan indikator Rasio Ekonomis, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi.
5. Pengukuran kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan.
6. Penarikan simpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Gambaran Umum BPPRD Kota Medan**

Semula Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan subbagian di bidang anggaran yang mengurus bagian pendapatan daerah. Tidak ada bidang dinas lain di sub dinas ini, karena wajib pajak dan retribusi di wilayah Kota Medan saat tersebut tidak begitu banyak. Dengan pertimbangan kemajuan rekonstruksi Kota Medan dan pertumbuhan penduduk melalui regulasi, maka bagian keuangan diubah sebagai bidang pendapatan. Beberapa dinas dibentuk dalam Dinas Pendapatan Kota Medan ketika mengelola pendapatan pajak atau retribusi, yaitu wajib pajak dan retribusi kota Medan yang terdapat pada 21 Kecamatan.

Pada struktur organisasi terbaru tersebut, dibentuk bagian-bagian administrasi Dinas Pendapatan Daerah lain bidang tata usaha yang berada dibawah 3 Ketua sub bidang ialah SubSektor Pajak, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Daerah yang penting agar Pemerintah Daerah ketika melakukan dukungan dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan daerah. Bidang Tata Usaha terdapat pada pertumbuhan pendapatan daerah lewat Sub bagian Pajak, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lain. Juga meningkatnya pembayaran Pajak Restoran yaitu adalah pengkontribusi yang sangat berharga untuk Pemerintah Daerah. Peningkatan penerimaan daerah harusnya bukan saja diupayakan melalui kebijakan kenaikan tarif, tetapi harusnya dengan perbaikan sistem atau penyempurnaan keuangan, program dan metode atau struktur organisasi di Dinas Pendapatan Daerah yang tersedia sekarang.

#### **b. Deskripsi Data**

Didasarkan pada penelitian yang dikerjakan di BPPRD Kota Medan didapatkan data yaitu laporan target dan realisasi pendapatan dan pengeluaran biaya BPPRD Kota Medan 5 tahun lamanya. Penerimaan pajak daerah Kota Medan diperoleh pada 9 bagian yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Tanah dan Air. Berikut merupakan data realisasi belanja dan pendapatan pada BPPRD Kota Medan:

**Tabel .1**

**Anggaran dan Realisasi Biaya Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasai</b>
2016	145.556.859.999,00	98.387.082.000,00
2017	146.237.797.000,00	110.389.655.000,00
2018	157.350.803.000,00	115.355.035.376,00
2019	163.189.083.667,00	118.189.083.667,00
2020	191.891.807.085,00	142.591.815.000,00

*Sumber: BPPRD Kota Medan*

**Tabel .2**

**Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2016	1,331,127,546,952.00	1,125,638,762,947.32	84,56%
2017	1,387,127,546,952.00	1,370,149,681,442.32	98,77%
2018	1,403,770,116,276.00	1,298,342,664,660.00	92,48%
2019	1,611,553,386,786.00	1,453,396,734,450.00	90,18%
2020	1,339,862,441,000.00	1,183,705,744,101.00	88,35%

*Sumber: BPPRD Kota Medan*

c. Analisis Data

Penilaian kinerja Pajak Daerah pada BPPRD dengan metode *Value For Money*. *Value for money* ialah sumber perhitungan kerja di suatu kinerja pemerintahan (Mardiasmo, 2018a). *Value For Money* merupakan metode untuk mengelola instansi pemerintah yang didasarkan dari 3 unsur pokok diantaranya: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dibawah ini ialah analisis *value for money* yang dilakukan pada penelitian dengan memakai 3 pengukuran yaitu: (Mahmudi, 2019).

1) Rasio Ekonomis

Ekonomis berarti mendapatkan sumber daya semurah mungkin atau serendah mungkin dengan harga dasar. Kinerja institusi dinyatakan ekonomis implementasi biaya serendah mungkin dari target biaya sehingga bisa dicapai hasil yang maksimum. Semakin tinggi rasio ekonomis yang memperlihatkan kemampuan pemerintah pada perhitungan anggaran pengeluaran maka lebih baik pula kinerja keuangan pemerintahan daerah. (Mahsun, 2019). Pada penelitian yang menggunakan rasio ekonomis maka rumusnya adalah:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

**Tabel .3**

**Klasifikasi Pengukuran Ekonomis**

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No.600.900-327

Maka kalkulasi Rasio Ekonomis di BPPRD Kota Medan periode 2016-2020 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} & : \frac{98.387.082.000,00}{145.556.859.999,00} \times 100\% \\ & : 67,59\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} & : \frac{110.389.655.000,00}{146.237.797.000,00} \times 100\% \\ & : 75,48\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} & : \frac{115.355.035.376,00}{157.350.803.000,00} \times 100\% \\ & : 73,31\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} & : \frac{118.189.083.667,00}{163.189.083.667,00} \times 100\% \\ & : 72,42\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} & : \frac{142.591.815.000,00}{191.891.807.085,00} \times 100\% \\ & : 74,30\% \end{aligned}$$

**Tabel .4**  
**Rasio Ekonomis BPPRD Kota Medan 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio Ekonomis</b>	<b>Kriteria</b>
2016	145.556.859.999,00	98.387.082.000,00	67,59%	Kurang Ekonomis
2017	146.237.797.000,00	110.389.655.000,00	75,48%	Kurang Ekonomis
2018	157.350.803.000,00	115.355.035.376,00	73,31%	Kurang Ekonomis
2019	163.189.083.667,00	118.189.083.667,00	72,42%	Kurang Ekonomis
2020	191.891.807.085,00	142.591.815.000,00	74,30%	Kurang Ekonomis

*Sumber: Data Diolah*

Tabel 4 memperlihatkan jika penilaian kerja keuangan pajak daerah di BPPRD Kota Medan periode biaya 2016 hingga 2020 tidak tidak terdapat pergantian kriteria, tiap tahun termasuk dalam kriteria Kurang Ekonomis. Di tahun 2016 kinerja pajak di BPPRD kota Medan sudah terdapat pada golongan Kurang Ekonomis, perihal tersebut ditunjukkan pada anggaran biaya sebesar Rp 145.556.859.999,00 dan realisasinya sebesar Rp 98.387.082.000,00 dengan persentase 67,59%. Di tahun 2017 kinerja keuangan pajak daerah di BPPRD Kota Medan memperlihatkan anggaran biaya senilai Rp 146.237.797.000,00 dan realisasinya Rp 110.389.655.000,00 dengan persentase 75,48%. Di tahun 2018 kinerja keuangan pajak daerah pada BPPRD Kota Medan menunjukkan anggaran biaya senilai Rp 157.350.803.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 115.355.035.376,00 dengan persentase 73,31%. Di tahun 2019 kinerja keuangan pajak daerah pada BPPRD Kota Medan menunjukkan anggaran biaya senilai Rp 163.189.083.667,00 dan realisasinya sebesar Rp 118.189.083.667,00 dengan persentase 72,42%. Dan di tahun 2020 kinerja keuangan pajak daerah pada BPPRD Kota Medan menunjukkan anggaran biaya senilai Rp 191.891.807.085,00 dan realisasinya sebesar Rp 142.591.815.000,00 dengan persentase 74,30%. Maka dari tahun 2016-2020 bisa dirumuskan jika rasio ekonomis BPPRD Kota Medan Kurang Ekonomis karena di periode 2016-2020 persentase rasio ekonomis masih berada pada persentase 60-80%.

2) Rasio Efisiensi

Rangkaian dari suatu aktivitas operasi bisa dianggap efisiensi ialah jika program atau pencapaian kinerja spesifik bisa diperoleh lewat pemerolehan sumber daya dan juga anggaran yang sekecil-kecilnya. Penilaian instansi pemerintahan dianggap efisiensi jika dapat memperoleh *output* tertinggi dan menggunakan *input* terendah. Rasio efisien bisa dirumuskan seperti berikut ini:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

**Tabel .5**

**Klasifikasi Pengukuran Efisiensi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
100% Keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

*Sumber: Kepmendagri No.600.900-327*

Rasio efisiensi di BPPRD periode 2016-2020 yaitu diantaranya:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} & : \frac{98.387.082.000,00}{1.125.638.762.947,32} \times 100\% \\ & : 8,74\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} & : \frac{110.389.655.000,00}{1.370.149.681.442,32} \times 100\% \\ & : 8,05\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} & : \frac{115.355.035.376,00}{1.298.342.664.660,00} \times 100\% \\ & : 8,88\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} & : \frac{118.189.083.667,00}{1.453.396.734.450,00} \times 100\% \\ & : 8,13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} & : \frac{142.591.815.000,00}{1.183.705.744.101,00} \times 100\% \\ & : 12,04\% \end{aligned}$$

**Tabel .6**  
**Rasio Efisiensi BPPRD Kota Medan 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Biaya</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
2016	98.387.082.000,00	1.125.638.762.947,32	8,74%	Sangat Efisien
2017	110.389.655.000,00	1.370.149.681.442,32	8,05%	Sangat Efisien
2018	115.355.035.376,00	1.298.342.664.660,00	8,88%	Sangat Efisien
2019	118.189.083.667,00	1.453.396.734.450,00	8,13%	Sangat Efisien
2020	142.591.815.000,00	1.183.705.744.101,00	12,04%	Sangat Efisien

*Sumber: Data Diolah*

Di tabel 6 memperlihatkan jika penilaian keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan di tahun 2016-2020 jika dilihat pada kriteria efisiensi adalah sangat efisien. Di tahun 2016 realisasi biaya adalah sebesar Rp 98.387.082.000,00 dan realisasi pendapatannya adalah senilai Rp 1.125.638.762.947,32 dan persentasenya senilai 8,74%. Pada tahun 2017 realisasi biayanya adalah sebesar Rp 110.389.655.000,00 dan realisasi pendapatannya sebesar Rp 1.370.149.681.442,32 dan persentasenya sebesar 8,05%. Pada tahun 2018 realisasi biayanya sebesar Rp 115.355.035.376,00 dan realisasi pendapatan senilai Rp 1.298.342.664.660,00 dengan persentasenya sebesar 8,88%. Pada tahun 2019 realisasi biaya adalah sebesar Rp 118.189.083.667,00 dan realisasi pendapatannya adalah Rp 1.453.396.734.450,00 dengan persentase sebesar 8,13%. Dan pada tahun 2020 realisasi biayanya adalah sebesar Rp 142.591.815.000,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.183.705.744.101,00 dengan persentase sebesar 12,04%. Maka dapat disimpulkan bahwa mulai tahun 2016 sampai 2020 Kinerja Pajak Daerah BPPRD Kota Medan adalah Sangat Efektif disebabkan berada kurang dari 60%.

### 3) Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah elemen yang mendeskripsikan pengaruh (hasil) pengeluaran suatu kinerja terhadap pencapaian tujuan kinerja. Semakin tinggi *output* agar memperoleh hasil yang sudah ditetapkan, semakin efektivitas rangkaian kinerja suatu organisasi tersebut. Penilaian efektivitas adalah hubungan diantara pengeluaran (*output*) dengan tujuan. Efisiensi tidak memberi tahu berapa biaya untuk mencapai tujuan itu. Efektif juga bisa dimaknai menjadi besaran keberhasilan atau kegagalan institusi pada pencapaian tujuan. Apabila institusi bisa mencapai pada pencapaian tujuan, maka institusi itu sudah beroperasi secara efektif. Di bawah ini diuraikan cara menghitung rasio efektivitas dengan menggunakan rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

**Tabel .7**

**Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
100% Keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kepmendagri No.600.900-327*

Rasio efektivitas di BPPRD periode 2016-2020 yaitu diantaranya:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} & : \frac{1.331.127.546.952,00}{1.125.638.762.947,32} \times 100\% \\ & : 118,25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} & : \frac{1.387.127.546.952,00}{1.370.149.681.442,32} \times 100\% \\ & : 101,23\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} & : \frac{1.403.770.116.276,00}{1.298.342.664.660,00} \times 100\% \\ & : 108,12\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} & : \frac{1.611.553.386.786,00}{1.453.396.734.450,00} \times 100\% \\ & : 110,88\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} & : \frac{1.339.862.441.000,00}{1.183.705.744.101,00} \times 100\% \\ & : 113,19\% \end{aligned}$$

**Tabel .8****Rasio Efektivitas BPPRD Kota Medan 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pendapatan</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
2016	1.331.127.546.952,00	1.125.638.762.947,32	118,25%	Sangat Efektif
2017	1.387.127.546.952,00	1.370.149.681.442,32	101,23%	Sangat Efektif
2018	1.403.770.116.276,00	1.298.342.664.660,00	108,12%	Sangat Efektif
2019	1.611.553.386.786,00	1.453.396.734.450,00	110,88%	Sangat Efektif
2020	1.339.862.441.000,00	1.183.705.744.101,00	113,19%	Sangat Efektif

*Sumber: Data Diolah*

Di tabel 8 memperlihatkan bahwa penilaian kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan di periode 2016-2020 jika dilihat dari kriteria efektivitas adalah sangat efektif. Di tahun 2016 target pendapatannya adalah senilai Rp 1.331.127.546.952,00 dan realisasi pendapatannya senilai Rp 1.125.638.762.947,32 dan persentase senilai 118,25%. Di tahun 2017 target pendapatan senilai Rp 1.387.127.546.952,00 dan realisasi pendapatannya senilai Rp 1.370.149.681.442,32 dengan persentase 101,23%. Pada tahun 2018 target pendapatan adalah sebesar Rp 1.403.770.116.276,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.298.342.664.660,00 dengan persentase 108,12%. Di tahun 2019 target pendapatan yaitu senilai Rp 1.611.553.386.786,00 dengan realisasi pendapatannya yaitu senilai Rp 1.453.396.734.450,00 dengan persentase 110,88%. Dan di tahun 2020 target pendapatan yaitu senilai Rp 1.339.862.441.000,00 realisasi pendapatan sebesar Rp 1.183.705.744.101,00 dengan persentase 113,19%. Maka bisa dirumuskan jika kinerja pajak daerah tahun 2016-2020 berdasarkan rasio efektivitas di BPPRD yaitu sangat efektif dikarenakan berada pada persentase 100% ke atas.

Maka hasil perhitungan rasio tentang metode *Value For Money* di BPPRD Kota Medan bisa ditunjukkan melalui grafik dan tabel seperti berikut:

**Tabel .9**

**Hasil Pengukuran Tingkat Ekonomis, Tingkat Efisiensi, Tingkat Efektivitas  
BPPRD Kota Medan Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rasio Ekonomis</b>	67,59%	75,48%	73,31%	72,42%	74,30%
<b>Kriteria</b>	Kurang Ekonomis				
<b>Rasio Efisiensi</b>	8,74%	8,05%	8,88%	8,13%	12,04%
<b>Kriteria</b>	Sangat Efisien				
<b>Rasio Efektivitas</b>	118,25%	101,23%	108,12%	110,88%	113,19%
<b>Kriteria</b>	Sangat Efektif				

*Sumber: Data Diolah*

## 2. Pembahasan

- a. Kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan jika diukur menggunakan rasio ekonomis pada metode *value for money* adalah Kurang Ekonomis. Pengukuran Rasio Ekonomis yang dilaksanakan di BPPRD Kota Medan 5 tahun lamanya yang mulai pada periode 2016-2020 menghasilkan yaitu, di tahun 2016 diperoleh rasio ekonomis sebesar 67,59%. Di tahun 2017 diperoleh rasio ekonomis sebesar 75,48%. Di tahun 2018 dihasilkan rasio ekonomis senilai 73,31%. Pada tahun 2019 diperoleh rasio ekonomis senilai 72,42%. Dan di tahun 2020 diperoleh rasio ekonomis senilai 74,30%. Rasio Ekonomis kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan tahun 2016-2020 seluruhnya memperoleh rata-rata senilai 72,62% dimana masih tergolong ke dalam kategori Kurang Ekonomis. Hal tersebut memperlihatkan jika BPPRD Kota Medan belum bisa melakukan pengelolaan biaya secara ekonomis. Perhitungan rasio ekonomis memiliki tujuan agar bisa melihat kinerja keuangan pajak BPPRD Kota Medan mulai periode 2016-2020 pada pemerolehan dan pengelolaan dana pengeluaran/*input* diperlukan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Perekonomian kinerja organisasi bukan saja ditunjukkan pada seberapa besar ekonomis BPPRD Kota Medan, tapi diharuskan mencapai pertimbangan dalam biaya keluaran/*output* yang diperoleh. Ekonomis tetap tidak berarti jika *output* yang dihasilkan tidak sesuai target ataupun belum bisa dicapai

secara optimal. Ekonomis menurut sejauh mana yang dimungkinkan bisa dikurangi melalui *input primer* yaitu biaya ataupun dana cash sebagai *input sekunder* yaitu tenaga kerja, material, sarana dan prasarana modal yang dimanfaatkan dalam menjalankan kinerja organisasi, dimana anggaran yang digunakan secara ekonomis (tidak berlebihan) dan kemampuan pengelolaan anggaran yang baik.

- b. Kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan jika diukur menggunakan rasio efisiensi pada metode *value for money* adalah Sangat Efisien. Pengukuran Rasio Efisiensi yang dilaksanakan di BPPRD Kota Medan 5 tahun lamanya mulai pada periode 2016-2020 menghasilkan yaitu, di tahun 2016 dihasilkan rasio efisiensi senilai 8,74%. Di tahun 2017 diperoleh rasio efisiensi senilai 8,05%. Di tahun 2018 diperoleh rasio efisiensi senilai 8,88%. Pada tahun 2019 diperoleh rasio efisiensi senilai 8,13%. Dan di tahun 2020 diperoleh rasio efisiensi sebesar 12,04%. Rasio Efisiensi kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan periode 2016-2020 untuk keseluruhan diperoleh rata-rata sebesar 9,16% dimana masih tergolong ke dalam kategori Sangat Efisien. Hasil tersebut memperlihatkan jika kinerja keuangan BPPRD Kota Medan sudah sangat efisien. Besaran realisasi biaya belanja dan realisasi pendapatan yang diperoleh menunjukkan jika tingkat efisiensi ketika mengelola anggaran sudah efisien, dan dapat dikatakan jika BPPRD Kota Medan telah berhasil pada implementasi target biaya belanja yang terdapat pada target yang sudah disesuaikan.
- c. Kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan jika diukur menggunakan rasio efektivitas pada metode *value for money* adalah Sangat Efektif. Pengukuran Rasio Efektivitas yang dilaksanakan di BPPRD Kota Medan 5 tahun lamanya mulai pada periode 2016-2020 menghasilkan yaitu, di tahun 2016 dihasilkan rasio efektivitas senilai 118,25%. Pada tahun 2017 diperoleh rasio efektivitas sebesar 101,23%. Di tahun 2018 didapatkan rasio efektivitas senilai 108,12%. Pada tahun 2019 diperoleh rasio efektivitas senilai 110,88%. Dan di tahun 2020 diperoleh rasio efektivitas sebesar 113,19%. Rasio Efektivitas kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan periode 2016-2020 untuk keseluruhan diperoleh rata-rata sebesar 110,33% dimana masih tergolong pada kriteria Sangat Efektif. Perihal tersebut memperlihatkan jika BPPRD Kota Medan sudah berhasil pada pengelolaan kinerja organisasinya, karena realisasi biaya pendapatan semakin dekat dengan target biaya yang sudah

ditentukan. Makin besar *output* yang diperoleh agar pencapaian hasil ataupun tujuan yang sudah ditetapkan, semakin efektif pula rangkaian kinerja suatu organisasi tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan jika diukur menggunakan Rasio Ekonomis pada metode *value for money* adalah Kurang Ekonomis. Pengukuran Rasio Ekonomis yang dilaksanakan di BPPRD Kota Medan 5 tahun lamanya mulai pada tahun 2016 hingga tahun 2020 memperoleh rata-rata senilai 72,62% dimana masih tergolong ke dalam kategori Kurang Ekonomis. Hal tersebut memperlihatkan bila BPPRD Kota Medan tidak bisa menjalankan pengelolaan biaya dengan cara yang ekonomis.
2. Kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan jika diukur menggunakan Rasio Efisiensi pada metode *value for money* adalah Sangat Efisien. Pengukuran Rasio Efisiensi yang dilaksanakan di BPPRD Kota Medan 5 tahun lamanya mulai periode 2016-2020 diperoleh rata-rata sebesar 9,16% dimana masih tergolong ke dalam kategori Sangat Efisien. Hasil tersebut memperlihatkan jika kinerja keuangan BPPRD Kota Medan sudah sangat efisien.
3. Kinerja keuangan pajak daerah BPPRD Kota Medan jika diukur menggunakan Rasio Efektivitas pada metode *value for money* adalah Sangat Efektif. Pengukuran Rasio Efektivitas yang dilaksanakan di BPPRD Kota Medan 5 tahun lamanya dimulai pada periode 2016-2020 memperoleh rata-rata senilai 110,33% dimana masih tergolong ke dalam kategori Sangat Efektif. Hal tersebut memperlihatkan jika BPPRD Kota Medan telah berhasil mengelola kinerjanya, dikarenakan realisasi biaya pendapatan telah mencukupi target biaya yang sudah ditentukan.

## **Saran**

Didasarkan pada hasil penelitian yang dilaksanakan maka saran yang bisa dibagikan diantaranya ialah:

1. Sebaiknya BPPRD Kota Medan menerapkan metode *value for money* untuk menilai kerja keuangannya baik dalam penerimaan pajak daerah maupun pengeluaran daerah, dan bisa dijadikan menjadi dasar penyusunan biaya perpajakan yang akan disusun untuk tahun berikutnya.
2. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dan mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Menjadi pelaku ekonomi, masyarakat lokal terutama wajib pajak harapannya menjadi sadar bakal tanggung jawabnya pada perekonomian daerah.
3. Penulis berikutnya yang mengerjakan penelitian dengan tema yang serupa diharapkan dapat mengukur kinerja bukan saja pada *value for money*, tapi juga bisa menilai pada indikator ekonomi daerah lainnya, dengan menggunakan tahun-tahun terbaru lainnya, agar tujuan penelitian menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

## DAFTAR REFERENSI

- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 3)* (Edisi 3). Universitas Terbuka.
- Enre, D. T. (2020). *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan* [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <https://doi.org/repository.uinsu.ac.id>
- Handayani, N., & Budiyanto, A. (2021). Analisis Value for Money Pada Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol 11 No 3, 16.
- Harindra, I., & Sapari. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Perspektif Value for Money. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 2.
- Harmain, H., Daulay, A. N., & Enre, D. T. (2019). Analisis Value for Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(00), 1–24. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.752>
- Jumroh, D., & Pratama, M. Y. J. (2021). *Administrasi Perpajakan Daerah* (Pertama). IN MEDIA.
- Kusmilawaty. (2019). Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *KITABAH*, 3, 1.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Ketiga). UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Edisi 1/ 3). Universitas Terbuka.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Almaida.
- Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi Sektor Publik* (Terbaru). ANDI.
- Mardiasmo. (2018b). *Perpajakan* (Maya (ed.); Terbaru). ANDI.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, W. A. (2021). *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau*.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Umar, H. (2019). *Metode Riset Manajemen Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama.